

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG
FASILITASI PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN
2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Kabupaten Kebumen telah diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan target yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui, bahwa pondok pesantren dan Pendidikan keagamaan merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan sumberdaya manusia Indonesia yang beradab dan religius. Hal ini menjadi komitmen kita bersama bahwa tentang Pesantren menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan pesantren. Dalam konteks ini, maka tanggung jawab pemerintah daerah tentunya sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan di Kabupaten Kebumen.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kebumen bekerja sama dengan Naskah Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Demikian pengantar Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini disusun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

BAB I.....4

 A. Latar Belakang Masalah.....4

 B. Identifikasi Masalah8

 C. Tujuan dan Kegunaan.....9

 D. Metode Penelitian.....9

BAB II 11

 A. Tinjauan Umum tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan 12

 B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma 17

 C. Kajian terhadap implikasi Peraturan Daerah terhadap Beban Keuangan Daerah.....20

BAB III.....22

 A. Analisis Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan.....23

 B. Sinkronisasi dan Harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan..... 32

BAB IV.....34

 1. Landasan Filosofis..... 34

 2. Landasan Sosiologis 36

 3. Landasan Yuridis 39

BAB V..... 43

 1. Sasaran, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah 43

 2. Ruang Lingkup Materi Pengaturan 44

 3. Ketentuan Penutup 64

BAB VI.....65

 1. Kesimpulan 65

 2. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan tersebut dipertegas pada Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 kemudian menekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan di negara Indonesia.

Pendidikan juga menjadi salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*) tepatnya Tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Dalam RPJMN 2020-2024, Pendidikan menjadi bagian dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, dengan Fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, penyelenggara pendidikan di Indonesia bukan hanya sebatas pemerintah saja, melainkan juga dapat melibatkan masyarakat (swasta) untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu bukti partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan adalah Pendidikan keagamaan dan pondok pesantren.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang menekankan nilai-nilai agama kepada peserta didik untuk dipraktekkan dalam kehidupan umat beragama. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pendidikan keagamaan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran dengan sasaran utama memberikan pengetahuan keagamaan dan menanamkan sikap hidup beragama. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang mengakui keragaman, maka pendidikan keagamaan yang mengajarkan nilai-nilai inklusivitas dan sikap toleran menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter peserta didik yang religius dan toleran, maka pendidikan keagamaan sejak usia dini menjadi modal untuk membangun masyarakat yang toleran dan religius di masa mendatang.

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanallah Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pesantren sudah berkontribusi bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Kabupaten Kebumen, Pesantren al Kahfi adalah salah satu pesantren tertua yang berusia lebih dari 5 abad dan mempunyai banyak peran bukan hanya dalam Pendidikan melainkan juga dalam perjuangan bangsa. Pesantren yang dianggap sebagai pendidikan berbasis masyarakat karena penyelenggaraannya yang dikelola masyarakat secara otonom, tumbuh atas kebutuhan masyarakat, kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat (Fuad, 2012)

Selain pondok pesantren, Pendidikan agama islam juga disediakan oleh diniyah takmiliyah yang mayoritas diselenggarakan oleh masyarakat secara swadaya. Data Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1

Data Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Kebumen

| Pesantren | Madrasah Diniyah Takmiliyah |
|------------------|----------------------------------------|
| 93 | 359 |

Berbagai bentuk Pendidikan keagamaan tersebut merupakan layanan Pendidikan agama yang banyak diminati masyarakat, terutama masyarakat bawah. Untuk memfasilitasi pesantren, pemerintah Indonesia sudah menerbitkan UU no 18 tahun 2019 tentang pesantren yang dilanjutkan oleh perpres dan Peraturan Menteri agama untuk implementasinya. Akan tetapi di tingkat pemerintah daerah, kebutuhan akan fasilitasi pesantren belum banyak dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Panut dkk mengenai implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren terhadap pengelolaan pesantren di Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2021 menemukan bahwa pengelolaan pesantren belum dapat terlaksana dengan baik khususnya pada pesantren salafiah yang belum maju dengan adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana, maupun keterbatasan pada finansial atau pembiayaan.¹

Secara nomenklatur pendidikan di pondok pesantren menjadi tanggungjawab Kementerian Agama, namun karena kontribusi dan peran pondok pesantren sangat membantu pembangunan pendidikan di daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai fasilitasi untuk mendukung keberadaan pondok pesantren, Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2) bahwa: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

¹ Panut Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (July 5, 2021): 816–828.

kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Fasilitasi pemerintah daerah dalam pengelolaan pondok pesantren dapat berupa pendanaan, sarana prasarana pendukung dan kelembagaan lainnya. Peran fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen memerlukan dasar kebijakan atau regulasi yang memberikan mandat pemerintah kabupaten turun tangan dalam membantu pondok pesantren dan madrasah diniyah takmiliyah yang berada di wilayah Kebumen. Dasar kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Dengan adanya peraturan daerah ini, akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam ikut membantu dan memfasilitasi keberadaan pondok pesantren dan Pendidikan keagamaan. Peraturan daerah ini juga untuk menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan Pendidikan keagamaan dan pesantren.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan umum yang dihadapi oleh pondok pesantren dan Pendidikan keagamaan di Kabupaten Kebumen antara lain:

1. Keterbatasan sarana prasarana dan pendanaan Lembaga Pendidikan keagamaan sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat secara umum.
2. Keterbatasan sarana-prasarana dan pendanaan untuk melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, sementara pondok pesantren tidak bisa mengandalkan sumber pendanaan utama dari para santri. Untuk itu perlu pedukungan dana dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah secara berkelanjutan.
3. Keterbatasan pondok pesantren dan madrasah diniyah takmiliyah dalam memberikan kesejahteraan kepada segenap sumber daya manusia dari para

pendidik atau pengasuh pondok pesantren, guru ngaji sehingga terjadi kesulitan untuk pengembangan kualitas peserta didik (santri).

4. Metode pembelajaran pondok pesantren dan madrasah diniyah takmiliyah yang cenderung konvensional dan kurikulum pembelajaran yang kurang mengikuti kebutuhan pendidikan para santri dan perkembangan dunia pendidikan secara nasional, khususnya di bidang keagamaan.
5. Masih kurang memadainya Kebijakan dan fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dan pondok pesantren.

Oleh karena itu, untuk dapat memfasilitasi pondok pesantren dan Lembaga Pendidikan keagamaan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus mempunyai dasar kebijakan semacam peraturan daerah sebagai payung hukum. Hal ini penting untuk bisa mengalirkan anggaran bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah, kebijakan itu harus didasarkan pada peraturan daerah. Dengan belum adanya peraturan daerah tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen belum bisa berbuat untuk membantu Lembaga Pendidikan keagamaan dan pondok pesantren. Perlu pembentukan Raperda Inisiatif terkait fasilitasi pesantren dan Pendidikan keagamaan sebagai landasan kebijakan kepala daerah.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan naskah akademik ini adalah untuk memberikan landasan akademik pembentukan Peraturan Daerah tentang fasilitasi pesantren dan Pendidikan keagamaan yang mempunyai kekuatan hukum dan argument yang ilmiah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian

tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, wawancara ataupun *focused group discussion* (FGD) juga dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat yang terdiri sebagai berikut: (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren; (5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren; (6) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan Pesantren dan madrasah diniyah takmiliah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi, serta website resmi. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui survey dan FGD dengan seluruh pemangku kepentingan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Tinjauan Umum tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang menekankan nilai-nilai agama kepada peserta didik untuk dipraktikkan dalam kehidupan umat beragama. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pendidikan keagamaan adalah kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran dengan sasaran utama memberikan pengetahuan keagamaan dan menanamkan sikap hidup beragama. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang mengakui keragaman, maka pendidikan keagamaan yang mengajarkan nilai-nilai inklusivitas dan sikap toleran menjadi keniscayaan. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter peserta didik yang religius dan toleran, maka pendidikan keagamaan sejak usia dini menjadi modal untuk membangun masyarakat yang toleran dan religius di masa mendatang.

Pesantren merupakan lembaga Pendidikan yang dianggap telah mengakar kuat dalam struktur masyarakat di Indonesia.² Sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, pesantren telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pemaknaan pesantren pada masa lalu yang hanya dibatasi sebagai tempat para santri belajar pendidikan agama, melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari *leadership* seseorang, atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat karismatik serta independen dalam segala hal telah mengalami perkembangan. Pandangan ini tidak lagi relevan saat ini, mengingat perkembangan pesantren yang pesat dewasa ini.

² Mohamad Ali, "Reorientasi Makna Pendidikan: Urgensi Pendidikan Terpadu," dalam Marzuki Wahid, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 174.

Terkait pemaknaan pesantren, Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab dikenal Gusdur, beliau menyebutkan bahwa pesantren sebagai sistem nilai yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan, seperti pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, kenegaraan dan lain sebagainya.³ Pandangan Gus Dur ini memberikan pemaknaan yang lebih luas terkait pesantren, yang tidak terbatas hanya sebagai lembaga pendidikan semata, namun juga sebagai lembaga yang dapat mengakulturasi budaya lokal dan aktifitas manusia secara umum dalam keseharian mereka.

Karena itu, sebagai suatu lembaga pendidikan Islam, pesantren dari sudut sejarah-budaya, atau historis-kultural dapat dikatakan sebagai "*training center*" (pusat pendidikan dan pelatihan) yang otomatis menjadi "*cultural central*" (pusat budaya) Islam yang disahkan atau dilembagakan oleh masyarakat, setidaknya-tidaknya oleh masyarakat Islam sendiri secara defacto, yang kemudian tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintah. Pemerintah harus hadir dan berperan dalam pengembangan pesantren, dan ikut mengelola pesantren bersama dengan *stakeholder* guna menjaga eksistensi dan kemajuan pesantren, sebagai lembaga yang *concern* terhadap pendidikan berbasis keagamaan.

Kehadiran dan peran aktif dari pemerintah dalam kaitannya pendidikan di pesantren, secara khusus ditunjukkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Sisdiknas, di antaranya pada Pasal 30 yang menegaskan bahwa 1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis.

³ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 169-178.

Era reformasi dan lahirnya UU Sisdiknas tahun 2003 tersebut, tampaknya membawa angin segar bagi pesantren. Pengakuan pemerintah terhadap keberadaan pesantren semakin jelas. Dengan demikian, maka pengembangan pesantren ke depan secara yuridis formal diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan, seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya.

Dalam konteks Undang-Undang Sisdiknas di atas, keberadaan pesantren merupakan *partner* bagi institusi pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan yang ada sebagai basis bagi pelaksanaan transformasi sosial melalui penyediaan sumber daya manusia yang *qualified* dan berakhlakul karimah. Terlebih lagi, proses transformasi sosial di era otonomi, mensyaratkan daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota lebih peka menggali potensi lokal dan kebutuhan masyarakatnya sehingga kemampuan yang ada dapat dioptimalkan secara baik benar. Dengan demikian, maka pesantren bekerja keras untuk memperbaiki segala kekurangannya dan menambah hal-hal yang baru yang menjadi kebutuhan umat sekarang ini. Sebab, model pendidikan pesantren yang mendasarkan diri pada sistem konvensional atau klasik tidak akan banyak membantu dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi integrative, baik dalam penguasaan pengetahuan agama, pengetahuan umum dan kecakapan teknologis.⁴

Seiring dengan perhatian pemerintah yang semakin besar terhadap pendidikan agama, terutama dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, dan Keinginan luas dari masyarakat untuk mendapatkan pendidikan keagamaan yang memadai, selain dari lembaga pendidikan pesantren, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Agama RI di atas memutuskan bahwa Diniyah Takmiliah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan non-formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

⁴ Imam Syafe'i, "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. 1, (2017).

Di antara tujuan dari Diniyah Takmiliah, sesuai penyebutan dan namanya adalah untuk mengakomodir kebutuhan para pelajar akan pengetahuan agama, selain juga untuk menunjang proses peningkatan kecerdasan spiritualitas sebagai pondasi awal jati diri seseorang yang dirasa tidak cukup jika hanya mengacu pada pendidikan formal seperti SD, SMP, MTs, dan sebagainya. Kita tahu bahwa di sekolah-sekolah formal tersebut, terdapat hanya sedikit waktu untuk berbagi nilai-nilai spiritualitas tersebut. Karenanya, menjadi keniscayaan pentingnya pengembangan sistem Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) sebagai alternatif yang dominan untuk melengkapi pelajaran keagamaan dalam lembaga formal tersebut yang terkesan memiliki waktu sedikit dalam proses peningkatan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam kaitan ini, Madrasah Diniyah Takmiliah sebagai salah satu pendidikan keagamaan Islam non-formal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum, kemudian diatur oleh Pemerintah dengan mengklasifikasi Diniyah Takmiliah berdasarkan tingkatan atau jenjang berikut dengan masa yang harus ditempuh, yaitu Untuk tingkat dasar (diniyah takmiliah awaliyah) dengan masa belajar 4 tahun. Untuk menengah atas (diniyah takmiliah wustha) masa belajar 2 tahun, untuk menengah atas (diniyah ulya) masa belajar selama 2 tahun dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu.

Meskipun keberadaannya sebagai lembaga pelengkap, keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliah “dianggap” cukup mendapat perhatian dari Pemerintah. Baik itu dukungan fasilitas, pembinaan maupun pendanaan kepada Madrasah Diniyah Takmiliah telah cukup diberikan oleh Pemerintah. Pemerintah Pusat melalui kementerian Agama telah memberikan dukungan Bantuan Operasional kepada Madrasah Diniyah Takmiliah setiap tahun. Perhatian Pemerintah Pusat ini, kemudian diejawantahkan dan diterjemahkan oleh sejumlah Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kota dan kabupaten untuk memberikan dukungan dalam berbagai bentuk untuk peningkatan penyelenggaraan Diniyah Takmiliah ini.

Model-model pendidikan keagamaan, Pesantren dan Diniyah Takmiliah ini sama-sama memiliki maksud dan tujuan yang sama, sesuai dengan yang termaktub

dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 setelah mengalami perubahan keempat kalinya yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tujuan utama diadakannya sebuah proses pendidikan, sebab kehidupan bangsa yang cerdaslah yang akan mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang jaya dalam tapak waktu yang berkesinambungan.

Selaras dengan tujuan pendidikan yang disebutkan dalam UUD 1945 di atas, tujuan pendidikan secara mendasar adalah untuk mengembangkan potensi setiap peserta didik tentang intelektual, keterampilan serta kepribadiannya untuk dapat berperan sebagai dirinya sendiri dalam menjalankan kehidupannya dalam bermasyarakat. Upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia di masa depan untuk membangun karakter bangsa (*national character building*) tujuan pendidikan harus ada keseimbangan antara membangun intelektual, emosional, dan spiritualitas. Terlebih lagi dalam negara yang berlandaskan Pancasila, tugas pendidikan adalah untuk membangun pribadi yang berrisila, dan berada sebagai anggota masyarakatnya, masyarakat sekitarnya, masyarakat etnisnya, masyarakat bangsanya yang bhineka dan sebagai anggota masyarakat yang beradab.⁵ Sebagai salah satu perwujudan untuk membangun pribadi yang bermartabat maka tentunya perlu suatu klasifikasi pendidikan yang menunjang kepada arah pembangunan berkelanjutan. Salah satu bentuk perwujudan tersebut adalah dengan adanya pemenuhan terhadap penyelenggaraan Pesantren dan Pendidikan keagamaan.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini menggunakan 5 (lima) asas/prinsip, yakni asas (1) kemandirian; (2) keberdayaan; (3) kemaslahatan; (4) akuntabilitas; (5) kearifan lokal; sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

⁵ H.A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan (Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, t.th.), 30.

1. Kemandirian

Mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain.⁶ Sedangkan, kemandirian dimaknai sebagai hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.⁷ Asas ini ditujukan agar penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi pesantren dan Pendidikan keagamaan dapat mewujudkan kemandirian dalam melaksanakan ketiga fungsinya, yakni fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Selama ini, dalam pandangan yang wajar, pesantren dan Pendidikan keagamaan dikenal banyak mendapat bantuan dana swadaya masyarakat. Terdapat pula di sisi lain pesantren yang berjuang bersama masyarakat sekitar dan santrinya untuk membangun ekonomi pesantren. Sedangkan, dalam pondok pesantren modern, biasanya dilakukan melalui "*masharifu syahriyah*" atau uang bulanan santri, atau juga dapat berasal dari dana zakat, infaq shadaqah atau dana sosial keagamaan lainnya.⁸ Oleh karenanya, pesantren harus mulai dibangun untuk mewujudkan kemandirian dalam melaksanakan fungsinya. Posisi strategis pesantren ini perlu dikuatkan dengan menciptakan kemandirian bagi pesantren.

2. Keberdayaan

Asas keberdayaan berasal dari kata "daya" yang mendapat awalan "keber" yang artinya segala sesuai yang memiliki atau mempunyai daya. "Daya" diartikan sebagai, (1) kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak; dan (2) kekuatan, tenaga;⁹ Sedangkan, "berdaya" diartikan sebagai, (1) berkekuatan, berkemampuan, bertenaga.¹⁰ Asas keberdayaan ini memiliki kedudukan penting agar dalam penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan ditujukan untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuannya dalam melaksanakan fungsinya. Terdapat 3

⁶ <https://kbbi.web.id/mandiri>, diakses pada tanggal 11 November 2022

⁷ *Ibid.*

⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Badan Legislasi DPR RI, (2018),106-107

⁹ <https://kbbi.web.id/daya>, (Diakses pada tanggal 11 November 2022)

¹⁰ *Ibid*

(tiga) fungsi Pesantren yakni, (1) fungsi Pendidikan; (2) fungsi dakwah; (3) fungsi pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, asas keberdayaan juga diartikan bahwa penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi pesantren dan Pendidikan keagamaan juga ditujukan untuk mewujudkan keberdayaan masyarakat. Pesantren sebagai entitas pendidikan, agama, sosial, dan budaya memiliki peran strategis untuk menciptakan keberdayaan masyarakat dalam aspek pendidikan, agama, sosial dan budaya itu pula. Berbagai lembaga Pendidikan keagamaan memiliki andil untuk meningkatkan pendidikan masyarakat. Sebagai lembaga agama, pesantren memiliki andil untuk menjaga dan menguatkan unsur agama di masyarakat lewat pendekatan tradisional maupun modern. Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan tingkat sosial ekonomi orang tuanya. Sebagai lembaga budaya, pesantren juga memiliki peran untuk menjaga dan melestarikan nilai dan wujud kebudayaan lain yang berkaitan dengan kegiatan pesantren, seperti dalam hal dakwah, Pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Kemaslahatan

Maslahat memiliki makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, atau guna.¹¹ Sedangkan, kemaslahatan dimaknai sebagai kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.¹² Asas ini ditujukan agar penyelenggaraan fungsi pesantren dapat mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Fungsi pesantren dalam bidang pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang juga dibalut dengan nilai-nilai agama. Fungsi pesantren dalam bidang dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan, fungsi pesantren dalam bidang pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan lewat kegiatan-kegiatan kreatif maupun sosial kepada masyarakat. Ketiga

¹¹ <https://kbbi.web.id/maslahat>, (Diakses pada tanggal 11 November 2022)

¹² *Ibid*

fungsi tersebut berjalan saling berkelindan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat lewat dilaksanakannya dukungan dan fasilitasi pesantren.

4. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas terdapat dalam beberapa peraturan perundang-perundangan seperti, *pertama*, Pasal 58 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Pasal 4 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengartikan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat ketentuan esensial dari asas akuntabilitas, yakni menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap.¹³ Adanya asas akuntabilitas ini mempunyai fungsi penting dalam penyelenggaraan dukungan serta fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan. Hal ini karena mengingat penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan ini mempunyai pengaruh besar (dampak), dan juga dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

5. Kearifan Lokal

Kearifan lokal berarti menjadikan gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai naik yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat. Gagasan-gagasan tersebut menjadi nilai yang hidup dan tidak terlepas dari penyelenggaraan fungsi pesantren. Abdurahman Wahid (Gus Dur) bahkan memandang

¹³Tim Penulis, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Hukum Administrasi Negara, Center for International Legal Cooperation (CILC), 2016, 72.*

¹⁴ *Ibid.*

bahwa pesantren sebagai subkultur di dalam masyarakat. Pesantren merupakan salah satu wujud pelebagaan islam dalam insitusi Pendidikan yang dapat mengakulturasi budaya lokal dan kemudian melahirkan ekse budaya yang berorientasi pada transformasi kultural. Pesantren tidak hanya berkuat pada persoalan ajaran moral (*moral values*), namun berkaitan dengan penjagaan keseimbangan transformasi sosial budaya kemasyarakatan.¹⁵

Keberadaan pesantren sebagai subkultur ini juga melekat dalam penyelenggaraan fungsi pesantren. Penyelenggaraan fungsi pesantren ini tidak boleh terlepas dan melepaskan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat. Kondisi ini menghadapi tantangan berat tidak hanya dari segi internal, tetapi juga eksternal, berupa arus global dan informasi yang semakin menyebar tanpa batas ruang dan waktu. Oleh karenanya, penyelenggaraan dukungan dan fungsi pesantren ini tidak boleh dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Bahkan lebih jauh dari itu, penyelenggaraan dukungan dan fungsi pesantren ini harus ditujukan untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal agar tetap tumbuh dan hidup dalam kehidupan dan aktivitas penyelenggaraan pesantren.

C. Kajian terhadap implikasi Peraturan Daerah terhadap Beban Keuangan Daerah

Keberadaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan (selanjutnya disebut Raperda Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan) tentu akan memberikan dampak, baik kepada pemerintah, pesantren dan Pendidikan keagamaan dan masyarakat, maupun dari segi aspek beban keuangan daerah.

Pertama, dari aspek pemerintah, keberadaan Raperda Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan akan memberikan kewenangan dan tugas tambahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen (selanjutnya disebut Pemda Kabupaten

¹⁵ Rohani, "Dinamisasi Pendidikan Pesantren (Studi Pemikiran Modernisasi Pondok pesantren K.H. Abdurrahman Wahid)", *Jurnal al-Qolam*, Vol.XIII, 91

Kebumen), terkhusus untuk melakukan penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan.

Kedua, dari aspek pesantren dan Pendidikan keagamaan. Keberadaan Raperda pesantren dan Pendidikan keagamaan akan memberikan hak dan tanggung jawab kepada pesantren dan Pendidikan keagamaan sebagai perwujudan dari asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi pesantren dan Pendidikan keagamaan. Pesantren dan Pendidikan keagamaan di sisi lain akan diberikan ruang untuk dapat mengajukan permohonan dukungan dan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah.

Ketiga, dari aspek masyarakat, keberadaan Raperda ini akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam upaya penyelenggaraan dukungan dan fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan sebagai entitas yang tidak terlepas dari masyarakat itu sendiri.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pesantren dan Pendidikan keagamaan. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk.

Menurut Hans Nawiasky yang terkenal dengan *stufenbau theory*, bahwa norma itu memiliki hierarki atau berjenjang dari atas ke bawah. Demikian juga dengan Indonesia, yang menganut teori norma berjenjang, mengakui hierarki peraturan perundang-undangan yang kekuatan hukumnya sesuai tingkatan. Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini juga demikian, terdapat tingkatan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terkait. Terdapat beberapa asas hukum yang relevan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah ini, diantaranya:

1. *Lex specialis derogate legi generali*, artinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.
2. *Lex superiori derogat legi inferiori*, ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih tinggi diutamakan daripada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
3. *Lex posterior derogate legi priori*; artinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

A. Analisis Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan substansi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Fasilitas Pesantren dan Pendidikan keagamaan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut akan diuraikan berturut-turut di bawah ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa: "untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, ..."

Selanjutnya beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang relevan untuk dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut.

a. Pasal 18 ayat (5) dan (6) menyebutkan bahwa:

Ayat (5): Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.

Ayat (6)

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal tersebut mengandung maksud bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi yaitu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kecuali urusan yang memang menjadi urusan pemerintah.

Bidang Pendidikan menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan kepala daerah kabupaten/kota. Dalam rangka mengatur tersebut maka Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

b. Pasal 31:

Ayat (1) berbunyi: "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*" ayat (2) berbunyi: "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*"

Ayat (3) berbunyi: "*Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*"

Ayat (4) berbunyi: "*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*"

Ayat (5) berbunyi: "*Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.*"

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang sistem Pendidikan nasional lahir dengan arah politik hukum untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Selanjutnya beberapa ketentuan dalam UU ini yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini antara lain:

Pasal 13:

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Pendidikan Nonformal

Pasal 26

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12, materi muatan peraturan daerah dapat memuat diantaranya adalah penyelenggaraan otonomi daerah maupun kondisi khusus di daerah.

Pasal 12:

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Selanjutnya dalam butir 5 dan 6 disebutkan bahwa:

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 9

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 10

10. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1) meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.

Pasal 12

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

pendidikan; kesehatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Pasal 18

Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Dalam Undang-undang Pesantren terdapat beberapa ketentuan yang relevan dengan materi muatan Peraturan Daerah ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pasal 2: Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa;

b. kebangsaan;

c. kemandirian;

d. keberdayaan

e. kemaslahatan;

f. multikultural;

g. profesionalitas;

- h. akuntabilitas;*
- i. keberlanjutan; dan*
- j. kepastian hukum*

Pasal 3:

Pesantren diselenggarakan dengan tujuan: (a) membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya danf atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat; (b) membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan (c) meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 4:

Ruang lingkup fungsi Pesantren meliputi: (a) pendidikan; (b) dakwah; dan (c) pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5 (1):

Pesantren terdiri atas: (a) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning; (b) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau (c) Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 5 (2):

Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit: (a) Kiai; (b) Santri yang bermukim di Pesantren; (c) pondok atau asrama; (d) masjid atau musala; dan (e) kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 6:

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat.
- (2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: (a) berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil'alamin dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika; (b) memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); (c) memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan (d) mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.
- (3) Dalam hal pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Menteri memberikan izin terdaftar.

Pasal 8:

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 9:

- (1). Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a harus: (a) berpendidikan Pesantren; (b) berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau; (c) memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2). Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (3). Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh: (a) pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau (b) pengelola Pesantren. Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini yang relevan untuk dikemukakan adalah sebagai berikut.

Bagian Kesatu

Pendidikan Keagamaan Islam

Pasal 14

Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.

Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Paragraf 1

Pendidikan Diniyah Formal

Pasal 15

Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 16

Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 17

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.

Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar.

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat.

Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

Pasal 18

Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.

Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.

Pasal 19

Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam.

Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 20

Pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk universitas, institut, atau sekolah tinggi.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama, wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.

Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).

Pendidikan diniyah jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2

Pendidikan Diniyah Nonformal

Pasal 21

Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur'an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.

Pasal 25

Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.

Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara.

Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi.

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

Pada Pasal 3 diatur bahwa Pendidikan Keagamaan Islam terdiri dari: Pesantren; dan Pendidikan Diniyah. Kemudian pada Pasal 20, Pendidikan Diniyah terdiri dari:

Pendidikan Diniyah Formal; Pendidikan Diniyah Nonformal; dan Pendidikan Diniyah Informal.

Dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan dalam bentuk: Pendidikan Diniyah Takmiliyah; Pendidikan Al-Qur'an; Majelis Taklim; atau Pendidikan Keagamaan Islam lainnya.

B. Sinkronisasi dan Harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang idealnya tidak saling bertentangan antar satu norma dengan norma lain, baik dalam satu peraturan atau antar peraturan yang hierarkinya berbeda. Di samping peraturan perundang-undangan tersebut di atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren dan Madrasah Diniyah Takmiliyah juga memiliki relevansi dengan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren;

Berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan tidak mengalami pertentangan dengan norma-norma di peraturan perundang-undangan lain di atasnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren dan Pendidikan keagamaan ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan ini dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semangat “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa” ini, merupakan amanat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam pandangan Gus Dur, berbagai lembaga pendidikan seperti pesantren merupakan subkultur (sistem nilai) yang memberikan muatan nilai spiritual dan moral pada setiap perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan: pendidikan, budaya, ekonomi, sosial, kenegaraan, dll.¹⁷ Oleh karena itu, pesantren sebagai subkultur memiliki

¹⁶Lihat, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 6.

¹⁷Abdurahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKis, 2010), 169-178.

kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁸

Fungsi pesantren tersebut menegaskan bahwa pesantren sebagai salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dan masyarakat sebagaimana amanah Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang kemudian dijabarkan dalam sistem Pendidikan Nasional. Pesantren diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamina* serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa keberadaan pesantren memiliki peran penting sebagai upaya mengejewantahkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang beradil dan beradab dalam membentuk insan Indonesia yang berpendidikan serta bagi penduduk yang beragama Islam dapat menjadi tempat pendidikan dan pengajaran keislaman. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa eksistensi pesantren menjadi entitas atau lembaga yang memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan tujuan Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yakni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lebih dari itu, pesantren juga memiliki akar dan kedekatan yang kuat dengan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari sejarah kelahiran pesantren yang sudah dimulai

¹⁸ Lihat Pasal 1 Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

¹⁹ Selaras dengan tujuan Pendidikan Nasional, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

pada abad 14-15 di era Wali Songo serta perannya menjadi salah satu penggerak kemerdekaan Bangsa Indonesia. Secara historis, Kebumen juga memiliki sejarah panjang dalam kontribusinya di dunia Pendidikan keagamaan melalui Pesantren. Salah satu pesantren tertua yang berdiri sejak tahun 1475 -sekitar 5 abad yang lalu didirikan oleh Syekh As Sayid Abdul Kahfi Al Hasani, asal Hadharamaut, Yaman²⁰ merupakan kontribusi nyata dari dunia pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui pendidikan keagamaan berbasis Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama Pancasila.

Dalam konteks inilah, masyarakat kabupaten Kebumen yang religius perlu memperkuat Pendidikan keagamaan dan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan mampu mencetak generasi-generasi bangsa masa depan yang memiliki kompetensi unggul secara intelektual dan spiritual demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan menuju Indonesia Emas di tahun 2045 yang akan datang.

Amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) memberikan jaminan antara menjalankan agama dan mendapatkan hak dalam bidang pendidikan. Sementara itu, pesantren dan Pendidikan keagamaan merupakan lembaga pendidikan yang mendorong terselenggaranya pendidikan keagamaan sebagai implementasi dari cita-cita bangsa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal inilah yang menjadi dasar filosofis bahwa penyelenggaraan pendidikan pesantren sangatlah dibutuhkan secara terus menerus dan simultan untuk dikembangkan dan diberdayakan, khususnya di Kabupaten Kebumen.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya

²⁰https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/7/195 (Diakses 10 November 2022)

menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.²¹

Pendidikan merupakan pondasi penting dalam pembangunan kepribadian dan peradaban kemanusiaan. Memperhatikan sejarah, maka dunia pendidikan mengalami perkembangannya secara dinamis, mulai dari materi pelajaran, sistem pembelajaran, hingga manajemen pengelolaan. Salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia adalah pesantren. Banyak ahli mengemukakan bahwa pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan yang terpenting dan tertua di Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan pengetahuan keagamaan Islam.

Berdasarkan uraian historis, pesantren memiliki akar sejarah yang kuat dalam masyarakat Indonesia sebagai lembaga yang berperan menyiarkan agama Islam. Tercatat, sejak abad 14-15, di era Wali Songo telah menggunakan lembaga pesantren sebagai sarana menyebarkan dakwah keislaman di masyarakat.²² Selain sebagai lembaga dakwah, pesantren juga menjadi salah satu tempat bagi masyarakat untuk menciptakan insan manusia yang tidak hanya kuat dalam wawasan keagamaan, tetapi juga pandai dalam pemikirannya.

Eksistensi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sudah menjadi kenyataan empiris yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Kebumen yang dikenal agamis. Berbagai lembaga Pendidikan Pesantren dan keagamaan dapat dengan mudah ditemukan di hampir semua daerah di Kebumen. Tercatat kabupaten Kebumen memiliki 93 Pondok Pesantren dan 359 Madrasah Diniyah. Data ini sudah mengalami kenaikan cukup signifikan dari data jumlah Pondok Pesantren di tahun 2019 dan 2020 sebelumnya.²³

²¹Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²²Ahmad Baso, "Sejarah Lahirnya Pesantren Berdasarkan Naskah Babad Cirebon", koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Jumantara*, Vol. 9, No.1, (2018), 1-28.

²³ Bandingkan dengan data Kemenag yang dapat diakses di link berikut:
<http://kebumen.kemenag.go.id/pict/86163514DATA%20JUMLAH%20PONDOK%20PESANTREN%20DI%20KABUPATEN%20KEBUMEN.pdf>

Secara historis, pesantren di Kebumen merupakan pusat penyebaran Islam sejak sebelum kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa, Pesantren tertua di Kebumen adalah Pondok Pesantren Al Kahfi Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah didirikan oleh Syekh Sayyid Abdul Kahfi Al Hasani (ulama besar dari Hadhramaut, Yaman) pada 4 Januari 1475 M (879 H). Bahkan, Pondok pesantren al-Kahfi diklaim sebagai pondok tertua di Asia Tenggara. Adapun tahun dan waktu berdirinya dapat diketahui melalui Prasasti Batu Zamrud Siberia (*Emerald Fuchsite*) berbobot 9 Kg yang ada di dalam Masjid Pondok Pesantren tersebut. Di usianya yang lebih dari lima abad, pesantren yang berjarak sekitar 1,5 km dari Jalan Raya Kebumen-Kutoarjo itu masih bertahan menjadi pusat pendidikan Islam. Pesantren ini juga dikenal sebagai induk pesantren-pesantren yang ada di Indonesia.

Informasi tentang jumlah pesantren dan Madrasah Diniyah di Kebumen menunjukkan bahwa pendidikan keagamaan yang diselenggarakan di Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah berkontribusi dalam pengembangan Pendidikan Islam yang menjadi tujuan dari para orang tua agar menjadikan anak-anak memiliki kemampuan intelektual unggul dan wawasan keagamaan yang mumpuni secara spiritual. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa eksistensi pondok pesantren menjadi lembaga Pendidikan Islam di Kebumen diharapkan menjadi pelopor perubahan (*agent of change*) di tengah-tengah masyarakat, baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

Ironisnya, pesantren yang merupakan lembaga masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan, akhlak mulia, mengajarkan Islam *rahmatan lilalamin*, dan lain-lain melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat seringkali kurang mendapatkan pemerintah daerah. Hal ini karena pesantren-pesantren dan Madrasah Diniyah yang mendapatkan bantuan Pemerintah Daerah masih sangat minim.

Berdasarkan data tahun 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pernah menggelontorkan dana hibah kepada tiga pondok pesantren (Pondok Pesantren Al-Hidayah, Wonoyoso, Kelurahan Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Pondok Pesantren Salafiyah, Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen dan Pondok Pesantren Darussa'adah, Desa Kritig Kecamatan Petanahan). Selain itu, Pemerintah daerah juga

sudah membantu secara finansial kepada melalui hibah kepada 4 Madrasah Diniyah dan 11 Taman Pendidikan al-Quran (TPQ).²⁴

Posisi pesantren yang sangat strategis selama ini dituntut menghasilkan lulusan yang berkompetensi sama dengan sekolah umum, akan tetapi kurang memperoleh dukungan finansial yang memadai sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih serius. Dalam konteks inilah, kehadiran Rencana Peraturan Daerah (Raperda) diharapkan mampu mengawal Pemerintah Daerah untuk hadir sesuai dengan kewenangannya sebagai pemangku kebijakan untuk mendukung dengan memberikan fasilitas, maupun bantuan dana kepada lembaga Pendidikan Islam, baik Pesantren maupun Madrasah Diniyah secara luas dan masisif demi menjamin keberlanjutan dan perkembangan pendidikan keagamaan yang berkualitas di Kebumen.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, *pertama*: terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah; *kedua*: Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan *ketiga*: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (*neitige*). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Preside nada pada Presiden; Peraturan

²⁴ https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/6809 (Diakses 11 November 2022).

daerah ada pada Walikota/Bupati Bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal. Di samping itu juga harus diperhatikan asas- asas lain seperti asas *lex specialis derogat legi generali*, dan asas-asas hukum lainnya yang relevan.

Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perkara yang tidak kalah pentingnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan adalah harus didukung dengan hasil data riset yang akurat atau pembuatan peraturan perundang-undangan berbasis riset. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam Batang Tubuh UUD 1945 diamanatkan pentingnya pendidikan bagi seluruh warga negara seperti yang tertuang dalam Pasal 28 B ayat (1) yaitu bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan

teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

Dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota berkewajiban membina dan mengembangkan pendidikan nonformal yang secara yuridis (berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) mempunyai kewenangan untuk mengurusnya. Kepentingan pembinaan dan pemberian dukungan dan bantuan kepada lembaga pendidikan nonformal adalah agar pendidikan nonformal yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Salah satu pendidikan nonformal yang dimaksud adalah madrasah diniyah takmiliyah. Madrasah diniyah takmiliyah menyelenggarakan Pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kemudian secara yuridis berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dinyatakan bahwa: *Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan.*

Menyangkut pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait dan dapat disebutkan sebagai berikut;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Eksistensi pesantren dan Pendidikan keagamaan mempunyai akar yang kuat dan penting dalam struktur masyarakat di Indonesia. Setidaknya, terdapat tiga fungsi pesantren, yakni: fungsi edukasi sebagai lembaga pendidikan, fungsi *religious* sebagai lembaga dakwah, dan fungsi sosial sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi ini diperankan pesantren dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat di sekitar pesantren. Negara melalui UU Pesantren menyadari pentingnya dukungan pemerintah untuk perkembangan dan kemajuan pesantren. Selanjutnya UU Pesantren memberikan ruang kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk dapat memberikan dukungan dan fasilitasi bagi pesantren, dalam 3 (tiga) hal, yaitu: pembangunan masjid atau musalla dan pondok atau asrama pesantren, penyelenggaraan fungsi dakwah, serta penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan ketentuan tersebut tentu juga melekat kepada Pemda Kebumen. Hal ini juga didukung dengan fakta keberadaan pesantren di Kebumen yang memiliki akar sejarah, sosial, dan budaya yang kuat dengan masyarakat Kebumen. Berdasarkan realitas tersebut, terdapat 3 (tiga) sasaran yang diwujudkan dalam rancangan peraturan daerah ini yakni:

1. Memberikan pedoman bagi Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen dalam memberikan fasilitasi pondok pesantren dan Pendidikan keagamaan untuk menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
2. Menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi pesantren dan Pendidikan keagamaan dalam melaksanakan fungsinya di Kabupaten Kebumen.

Untuk mewujudkan sasaran di atas, telah dilakukan identifikasi isu-isu strategis dalam Rancangan Perda Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan yang akan menjangkau entitas pesantren dan Pendidikan keagamaan di kabupaten Kebumen secara khusus, dan masyarakat secara umum.

Adapun identifikasi isu-isu strategis tersebut antara lain:

1. Penentuan tugas dan kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen;
2. Penentuan hak dan kewajiban Pesantren dan Pendidikan keagamaan;
3. Pengaturan fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan;
4. Pengaturan insentif guru ngaji;
5. Peningkatan sumber daya guru di Pesantren dan Pendidikan keagamaan;
6. Pengaturan pendanaan fasilitasi Pesantren dan Pendidikan keagamaan.

B. Ruang Lingkup Materi Pengaturan

Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Pengertian dan peristilahan yang Raperda ini adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Kebumen sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kebumen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.

6. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kemenag adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen.
7. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
8. Diniyah Takmiliyah adalah satuan Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap pengetahuan agama Islam bagi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
9. Peserta didik adalah anak usia sekolah dasar dan menengah/ sederajat yang sesuai dengan ajaran agamanya .
10. Guru Ngaji adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan kekhususannya untuk membimbing, mengajar, dan/atau melatih santri atau peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pesantren dan Diniyah Takmiliyah.
11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
12. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada Guru Ngaji sebagai bentuk pembinaan.
13. Verifikasi adalah pendataan Guru Ngaji berkaitan dengan individu dan kelembagaan.
14. Nomor Statistik Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat NSDT adalah kode nomor daftar urut pendaftaran yang tercantum dalam Piagam yang dikeluarkan Kantor Kementerian Agama.
15. Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.

16. Masjid adalah tempat peribadatan umat Islam yang dapat dipergunakan untuk beribadah shalat Jum'at dan dapat dipergunakan sebagai tempat berkumpul, bermusyawarah, dan belajar agama Islam.
17. Mushalla adalah tempat peribadatan, berkumpul, bermusyawarah dan belajar, baik dalam lingkungan Pondok Pesantren maupun di luar Pondok Pesantren, tetapi tidak dipergunakan untuk melaksanakan ibadah shalat Jum'at.

BAB I

Ruang Lingkup

Pasal 1

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Fasilitasi Pesantren;
- b. Fasilitasi Pendidikan Keagamaan;
- c. Pemberian insentif guru ngaji;
- d. Peningkatan sumber daya guru ngaji;
- e. Partisipasi masyarakat;

Pasal 3

Pengaturan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi pembangunan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat;
2. menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan

3. mengoptimalkan peran Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai salah satu warisan dan kekuatan budaya di Daerah.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah dalam rangka menyelenggarakan dukungan dan fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sesuai dengan karakteristik Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, kearifan lokal, kebudayaan dan potensi Daerah.
- (2) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aspirasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (3) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan dukungan serta fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan perencanaan dukungan serta fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tahunan dan/atau 5 (lima) tahunan;
 - b. menetapkan standar minimal dukungan serta fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - c. mengalokasikan anggaran dukungan serta fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam pemanfaatan dukungan dan fasilitasi; dan
 - e. wewenang lain yang berkaitan dengan dukungan serta fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan dukungan serta fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan dan bidang tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 6

Setiap Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang terdaftar berhak:

- a. Mendapat dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
- b. Mendapat perlindungan dalam melaksanakan fungsi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
- d. Mengembangkan kapasitas kelembagaan secara mandiri; dan
- e. Mendapatkan akses dan kemudahan dalam melakukan kerja sama.

BAB IV

FASILITASI PEMBANGUNAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap Pesantren dan Diniyah Takmiliyah yang meliputi:

- a. pondok atau asrama;
- b. masjid atau musala; dan
- c. Gedung diniyah takmiliyah

Pasal 8

- (1) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk memenuhi aspek:
- a. daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.
- (2) Dalam rangka memenuhi aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan fasilitas dengan mengacu pada kriteria-kriteria.

Pasal 9

Bentuk fasilitas Pesantren dan Diniyah Takmiliyah dapat meliputi:

- a. pendanaan;
- b. penyediaan jasa konsultan;
- c. pemenuhan sarana atau prasarana;
- d. penyediaan ruang; dan/atau
- e. pemberian bentuk fasilitas lain yang berkaitan dengan pembangunan Pesantren dan Diniyah Takmiliyah.

Bagian Kedua

Kriteria pada Pondok atau Asrama

Paragraf 1

Daya tampung

Pasal 10

Kriteria pondok atau asrama yang memenuhi aspek daya tampung yakni tersedianya jumlah ruangan yang proporsional dengan luas lahan bangunan untuk menampung penghuni.

Paragraf 2

Kenyamanan

Pasal 11

Kriteria pondok atau asrama yang memenuhi aspek kenyamanan meliputi tersedianya:

- a. ruangan yang mendukung terlaksananya fungsi Pesantren dan Diniyah Takmiliyah;
- b. sistem pengaturan udara yang baik di setiap ruangan;
- c. lampu penerangan yang cukup di setiap ruangan; dan
- d. fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 3

Kebersihan

Pasal 12

Kriteria pondok atau asrama yang memenuhi aspek kebersihan meliputi tersedianya:

- a. fasilitas dan/atau sarana kebersihan yang memadai di setiap ruangan; dan
- b. sistem pemeliharaan kebersihan yang dilakukan secara rutin.

Paragraf 4

Kesehatan

Pasal 13

Kriteria pondok atau asrama yang memenuhi aspek kesehatan meliputi tersedianya:

- a. ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang dapat menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan pondok atau asrama;
- b. sistem penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah dan/atau air hujan dengan standar kualitas mutu air yang berlaku dan tidak bercampur dengan air limbah;

- c. fasilitas pencahayaan yang memadai untuk kebutuhan membaca dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan;
- d. fasilitas dan/atau sarana ventilasi udara yang memadai;
- e. sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan;
- f. sarana dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
- g. sarana dan fasilitas olahraga yang cukup.

Paragraf 5

Keamanan

Pasal 14

Kriteria pondok atau asrama yang memenuhi aspek keamanan meliputi tersedianya:

- a. konstruksi bangunan yang stabil dan kukuh yakni kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu memiliki kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya;
- b. pintu yang memadai agar penghuni dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan;
- c. sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir; dan
- d. sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah serta dilengkapi petunjuk arah yang jelas jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.

Bagian Ketiga

Kriteria pada Masjid atau Musala

Paragraf 1

Daya tampung

Pasal 15

Kriteria masjid atau musala yang memenuhi aspek daya tampung yakni tersedianya luasan bangunan yang mampu secara proporsional menampung jumlah penghuni pondok atau asrama serta jamaah luar pondok atau asrama dalam jumlah yang wajar.

Paragraf 2

Kenyamanan

Pasal 16

Kriteria masjid atau musala yang memenuhi aspek kenyamanan meliputi tersedianya:

- a. pengaturan penghawaan yang baik;
- b. lampu penerangan yang memadai;
- c. fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang disabilitas;
- d. sarana kamar mandi, kakus, dan wudhu yang proporsional dengan jumlah jamaah;
- e. perlengkapan beribadah yang cukup.

Paragraf 3

Kebersihan

Pasal 17

Kriteria masjid atau musala yang memenuhi aspek kebersihan meliputi tersedianya:

- a. fasilitas dan sarana kebersihan yang memadai;
- b. sistem pemeliharaan kebersihan yang dilakukan secara rutin.

Paragraf 4

Kesehatan

Pasal 18

Kriteria masjid atau musala yang memenuhi aspek kesehatan meliputi tersedianya:

- a. sistem penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah dan/atau air hujan dengan standar kualitas mutu air yang berlaku dan tidak bercampur dengan air limbah;
- b. fasilitas pencahayaan yang memadai untuk kebutuhan membaca dan untuk memberikan pandangan ke luar ruangan;
- c. fasilitas dan/atau sarana ventilasi udara yang memadai; dan
- d. sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah, dan saluran air hujan.

Paragraf 5

Keamanan

Pasal 19

Kriteria masjid atau musala yang memenuhi aspek keamanan meliputi tersedianya:

- a. konstruksi bangunan yang stabil dan kukuh sampai kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam lainnya;
- b. sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir; dan
- c. sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah serta dilengkapi petunjuk arah yang jelas jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.

BAB V

DUKUNGAN FUNGSI DAKWAH PESANTREN

Pasal 20

Pesantren sebagai salah satu warisan budaya di Daerah melaksanakan fungsi dakwah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memerhatikan tradisi dan kebudayaan Daerah.

Pasal 21

Dakwah dengan memerhatikan tradisi dan kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui upaya pemeliharaan dan pengembangan obyek kebudayaan di Daerah meliputi:

- a. nilai-nilai budaya;
- b. pengetahuan dan teknologi;
- c. bahasa;
- d. adat istiadat;
- e. tradisi luhur;
- f. benda; dan
- g. seni.

Pasal 22

Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Pasal 23

Dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. peringatan hari besar Islam;
- b. peringatan hari santri;
- c. peringatan milad/hari ulang tahun;
- d. peringatan haul;
- e. peringatan hari besar nasional;
- f. kegiatan Ramadhan;
- g. pelatihan dakwah; dan/atau

- h. bentuk kerja sama program lainnya yang mendukung fungsi dakwah Pesantren.

Pasal 24

Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pemberian prioritas dalam penyelenggaraan dakwah;
- b. kemudahan perizinan kegiatan dakwah;
- c. akomodasi kegiatan dakwah; dan/atau
- d. bentuk fasilitasi kebijakan lainnya yang mendukung fungsi dakwah Pesantren.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 secara proporsional dengan mengutamakan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren yang memerhatikan tradisi dan kebudayaan Daerah.

BAB VI

DUKUNGAN DAN FASILITASI FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 26

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 28

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri;
- i. pembinaan dan pendampingan spiritual kepada masyarakat;
- j. pelestarian dan pengembangan budaya;
- k. pelestarian lingkungan hidup;
- l. pembinaan dan pendampingan penanggulangan bencana Daerah; dan/atau
- m. pengembangan program lain yang bersifat memberdayakan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.

Pasal 30

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemenuhan fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pesantren.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan berdasarkan permohonan tertulis dari Pesantren dalam rangka optimalisasi fungsi pemberdayaan masyarakat yang beorientasi pada penguatan budaya dan kemajuan Daerah.

Pasal 31

(1) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b diberikan dengan memerhatikan tingkat kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana serta prioritas pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat.

(2) Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:

- a. pengadaan sarana dan prasarana yang menunjang fungsi pemberdayaan masyarakat;
- b. perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana; dan/atau
- c. keperluan lain yang beorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 32

Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk barang dan/atau fasilitas teknologi yang dapat menunjang fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 33

(1) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan melakukan pendampingan kepada warga Pesantren untuk mengoptimalkan fungsi pemberdayaan masyarakat.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan;
- b. seminar;
- c. lokakarya;

- d. penelitian;
- e. studi banding;
- f. studi lapangan; dan/ atau
- g. kegiatan lain yang bersifat menunjang keterampilan.

BAB VII

PROSEDUR PEMBERIAN DUKUNGAN SERTA FASILITASI PESANTREN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 34

- (1) Dukungan dan/atau fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah atau permohonan dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (2) Dukungan dan/atau fasilitasi yang dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (3) Dukungan dan/atau fasilitasi yang dilakukan melalui permohonan dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. permohonan dukungan dan fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan; dan
 - b. verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a diajukan dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. nomor statistik Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
 - b. uraian kebutuhan dukungan dan/atau fasilitasi;

- c. rencana anggaran dukungan dan/atau fasilitasi yang dibutuhkan; dan
 - d. dokumen penunjang lainnya.
- (2) Permohonan dukungan dan/atau fasilitasi diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan sesuai materi dukungan dan/atau fasilitasi yang dimohonkan.

Pasal 36

- (1) Verifikasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:
- a. verifikasi dokumen;
 - b. verifikasi lapangan; dan
 - c. persetujuan.
- (2) Verifikasi dokumen dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen yang termuat dalam permohonan dukungan dan/atau fasilitasi oleh Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.
- (3) Verifikasi dokumen dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan diterima.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dinyatakan tidak lengkap, Pemerintah Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal dokumen permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dinyatakan sah dan lengkap, Pemerintah Daerah melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan dukungan dan/atau fasilitasi yang diajukan dengan fakta-fakta di lapangan.

(2) Verifikasi lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dinyatakan sah dan lengkapnya dokumen permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Pasal 43

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Pemerintah Daerah menolak permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dengan disertai alasan.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) ditemukan kesesuaian dengan dokumen permohonan dukungan dan/atau fasilitasi dari Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Pemerintah Daerah menerbitkan surat persetujuan dukungan dan/atau fasilitasi.

(3) Pemerintah Daerah menyampaikan penolakan atau persetujuan fasilitasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak verifikasi lapangan dilakukan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dukungan dan/atau fasilitasi pondok atau asrama, masjid atau musala, dan prosedur pemberian dukungan dan/atau fasilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pemberian fasilitasi pembangunan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, dukungan fungsi dakwah

Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pemanfaatan dan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

Insentif dan Pendataan Guru Ngaji

Bagian Kesatu

Pemberian Insentif

Pasal 46

Guru Ngaji berhak menerima insentif dari Pemerintah Daerah.

Pasal 47

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diberikan kepada Guru Ngaji secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemberian insentif dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bantuan kesejahteraan Guru Ngaji; dan/atau
- b. pengembangan keahlian Guru Ngaji;

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengembangan keahlian Guru Ngaji;
- (2) Pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan pemahaman keagamaan yang inklusif dan toleran.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah membantu biaya pembinaan dan peningkatan keahlian Guru Ngaji, serta sarana prasarana.
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif, bantuan pembinaan, dan bantuan peningkatan keahlian Guru Ngaji, serta bantuan sarana prasarana lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pendataan Guru Ngaji

Pasal 51

- (1) Bupati menyusun kriteria Guru Ngaji yang berhak memperoleh insentif.
- (2) Penyusunan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada masukan Kankemenag sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

- (1) Kankemenag melakukan verifikasi dan validasi data Guru Ngaji yang berhak memperoleh insentif untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Data Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan data Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif bagi Guru Ngaji.

Pasal 53

- (1) Data Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 adalah Guru Ngaji Diniyah Takmilyah yang sudah memiliki izin operasional.
- (2) Gur Ngaji hanya berhak memperoleh insentif dari salah satu Diniyah Takmilyah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal ...

BUPATI

KEBUMEN,

C. Ketentuan Penutup

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen ini memerlukan adanya Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan. Peraturan Bupati tersebut harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen ini diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan di bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, secara filosofis bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang membina generasi penerus bangsa dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Eksistensi Pesantren di Kebumen memiliki akar sejarah yang panjang harus secara berkelanjutan dipelihara dan dikembangkan, serta mempunyai peran penting dalam mewujudkan pendidikan karakter serta cinta tanah air, sehingga perlu mendapat dukungan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsinya.

Kedua, secara sosiologis Pemerintah Daerah perlu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan dukungan dan fasilitasi Pesantren sesuai dengan karakteristik pesantren, kearifan lokal, kebudayaan dan potensi daerah. Banyaknya pesantren di Kebumen perlu untuk diberdayakan sebagai kekuatan untuk mewujudkan pengembangan pesantren yang unggul dan mampu berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dengan tetap berpijak pada nilai-nilai falsafah Pancasila dan nilai-nilai keislaman.

Ketiga, secara yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menguatkan Pesantren pada fungsi Pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat. Urgensi kehadiran Peraturan Daerah Kebumen tentang Fasilitasi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan akan dapat memberikan landasan, pedoman, serta kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan fungsi Pesantren.

Adapun ruang lingkup Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Fasilitas Pesantren dan Pendidikan Keagamaan ini meliputi: Fasilitas Pesantren; fasilitas Pendidikan Keagamaan; Fasilitas insentif Guru Ngaji dan guru Pendidikan keagamaan; Fasilitas Peningkatan Sumber daya Guru; Partisipasi Masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diusulkan perlunya instrumen hukum baru berupa Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pesantren dan Pendidikan Keagamaan di Kabupaten Kebumen. Kehadiran Peraturan Daerah ini akan berdampak pada tiga hal yaitu akan memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan fungsi pendidikan, dukungan fungsi dakwah, serta dukungan dan fasilitas fungsi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam pemberdayaan masyarakat; menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan mewujudkan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan unggul.

Agar maksud dari peraturan daerah ini dapat tercapai, maka pemegang otoritas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen harus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat secara intensif termasuk kepada kalangan pemangku kepentingan terkait hadirnya peraturan daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

- Baso, Ahmad. "Sejarah Lahirnya Pesantren Berdasarkan Naskah Babad Cirebon", koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Jumantara*, Vol. 9, No.1, (2018).
- Wahid, Abdurahman. *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKis, 2010).
- Rohani, "Dinamisasi Pendidikan Pesantren (Studi Pemikiran Modernisasi Pondok pesantren K.H.Abdurrahman Wahid", *Jurnal al-Qolam*, Vol.XIII.
- Tim Penulis, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Hukum Administrasi Negara, Center for International Legal Cooperation (CILC)*, 2016.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, Badan Legislasi DPR RI, (2018),
- H.A. R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan (Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, t.th.).
- Syafe'i, Imam. "Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter", *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 8, No. I, 2017.
- Ali, Mohamad. "Reorientasi Makna Pendidikan: Urgensi Pendidikan Terpadu," dalam Marzuki Wahid, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).
- Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi, "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (July 5, 2021).

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 80 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;

Website:

https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/6809 (Diakses 11 November 2022).

https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/7/195 (Diakses 10 November 2022)

<https://kbbi.web.id/daya>, (Diakses pada tanggal 11 November 2022)

<https://kbbi.web.id/maslahat>, (Diakses pada tanggal 11 November 2022)

<http://kebumen.kemenag.go.id/pict/86163514DATA%20JUMLAH%20PONDOK%20PESANTREN%20DI%20KABUPATEN%20KEBUMEN.pdf>